



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017

tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Substansi adalah satu rangkaian kegiatan dalam sistem menyangkut

Kepala Sekolah (penilaian potensi kepemimpinan calon Kepala Sekolah).

BAB II  
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Guru yang memenuhi syarat dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah di Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sepanjang terdapat kekosongan Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
  - b. memiliki sertifikat pendidik;
  - c. memiliki sertifikat guru penggerak;
  - d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
  - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
  - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
  - g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
  - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;
  - k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah; dan
  - l. memiliki kemampuan bekerja dan beradaptasi dengan dunia digital dan melek teknologi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai

Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Mekanisme  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

- (1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh:
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat,
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah;
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas;
  - c. Dewan Pendidikan; dan
  - d. Pengawas Sekolah;Sesuai dengan kewenagannya
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Tim Pertimbangan diatur oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Seleksi

Pasal 5

- (1) Apabila jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.

- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak, dengan jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilakukan paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Penugasan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Administrasi; dan
  - b. Substansi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pangkat dan Golongan;
  - c. Usia;
  - d. Masa Kerja;
  - e. prestasi atau penghargaan yang diperoleh; dan
  - f. pengalaman manajerial.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Akademik;
  - b. Wawancara.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
  - a. Unsur dinas; dan
  - b. Unsur pengawas sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan substansi, dapat diberi penguatan atau pembekalan setelah diangkat menjadi Kepala Sekolah.

#### Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah dan sertifikat Guru Penggerak, Pemerintah Daerah dapat mengangkat guru yang dianggap cakap sebagai calon kepala sekolah atau melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah/Kota lainnya untuk

memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

#### Pasal 9

- (1) Bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak di Satuan Pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah atau sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki sertifikat Guru Penggerak, dengan jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, paling lama satu periode jabatan yaitu 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Penugasan Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 11

Penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

### BAB III

#### JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 12

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan



kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.
- (5) Dalam hal kepala sekolah yang tidak diberi penugasan setelah mencapai masa periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat selama 4 (empat) tahunan dapat mengikuti kembali seleksi calon kepala sekolah setelah melaksanakan tugas sebagai guru minimal 1 (satu) periode.

#### Pasal 13

Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

### BAB IV PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas sebagai Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru diwilayahnya.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

BAB V  
BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
  - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
  - c. membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
  - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada Satuan Pendidikan.

BAB VI  
PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. Penilaian kinerja;
  - b. Peningkatan kapasitas; atau
  - c. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
  - a. Meninggal Dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Mencapai batas usia pensiun Guru;
  - b. Telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
  - c. Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
  - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
  - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berlangganan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
  - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
  - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
  - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
  - j. menduduki jabatan Negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat Pendidik dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah atau belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dapat melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan berakhirnya masa tugas pada periode 4 (empat) tahun yang sedang dijalankan;
- b. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a

diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan

- c. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dipindahkan ke Satuan Pendidikan lain:
  - a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas sesuai kewenangannya untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dipindahkan ke Satuan Pendidikan lain:
  - a. dalam 1 (satu) wilayah atau lintas wilayah Dinas sesuai kewenangannya untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. antar Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Bupati Bengkayang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 19 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 19 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,

